BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang KKL

Dewasa ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di dunia sangat berkembang pesat. Hal tersebut adalah tuntutan dari era globalisasi dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Pada satu sisi perkembangan IPTEK memberikan dampak yang negatif akan hasil dari perkembangan IPTEK itu sendiri, tetapi hasil negatif tersebut seakan tertutupi dengan dampak positif dan manfaat dari perkembangan IPTEK. Perkembangan dunia IPTEK di dalamnya terdapat perkembangan teknologi. Perkembangan dunia teknologi tak bisa kita hindari dihidup ini, karena perkembangan dunia teknologi akan semakin maju selaras dengan perkembangan dunia ilmu pengetahuan. Perkembangan tekhnologi informasi, memberikan manfaat dan dampak positif bagi kehidupan manusia dan terlebih memberikan banyak kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, karena dalam melakukan aktivitas tersebut menjadi lebih cepat, mudah, dan tepat, sehingga produktifitas kerja semakin meningkat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memperlihatkan bermunculnya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini, seperti dalam dunia Pemerintahan (e-government), yang didalamnya memiliki program seperti dalam bidang Pemerintah (e-KTP), pendidikan (*e-education, e-learning*), kesehatan (*e-medicine, e-laboratory*), dan lainnya yang kesemuannya itu berbasis elektronik.

Pemerintah menerapkan e-Government yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintah yang demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel, bertanggungjawab, rensponsif, efektif dan efisien. e-Government memanfaatkan kemajuan komunikasi dan informasi pada berbagai aspek kehidupan, serta untuk peningkatan daya saing dengan negara-negara lain. Seperti yang tercantum dalam UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. e-Government menerapkan sistem Pemerintahan dengan berbasis elektronik agar dapat memberikan kenyamanan, meningkatkan transparansi, dan meningkatkan interaksi dengan

masyarakat, serta meningkatkan partisipasi publik. Berdasarkan pemaparan tersebut, salah satu penerapan implementasi e-Government dalam pelayanan publik dengan penggunaan teknologi dan informasi yang saat ini sedang dilaksanakan dalam bidang pemerintahan adalah elektronik elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP). Elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP) merupakan salah satu program nasional yang harus dilaksanakan oleh pemerintah di setiap daerah, karena pelaksanaan elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP) dipandang sangaat relevan dengan rencana pemerintah dalam upaya menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan berbasis teknologi untuk mendapatkan hasil data kependudukan yang lebih tepat dan akurat. Penerapan elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP) merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) nomor 23 tahun 2006 dan serangkaian peraturan lainnya seperti peraturan UU nomor 35 tahun 2010 yang menyatakan aturan tata cara dan implementasi teknis dari elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP) yang dilengkapi dengan sidik jari dan chip. elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP) sangat perlu untuk dapat menciptakan sistem administrasi kependudukan yang rapi dan teratur dalam rangka mempermudah pemberian pelayanan publik oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat. Pemanfaatan elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP) diharapkan dapat berjalan lancar karena memiliki fungsi dan kegunaan yang sangat membantu pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan dalam hal pemberian dan pemanfaatan pelayanan publik.

Pelaksanaan program elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP) di Jawa Barat tahun 2011 baru dilaksanakan di beberapa Kota/Kabupaten diantaranya Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kota Sukabumi, Kota Depok, Kota Bekasi dan Kota Cimahi. elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP) ini berbeda dengan KTP konvensional karena terdapat chip pada elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP). Chip ini merupakan alat untuk merekam atau menyimpan data a.l biodata, pas foto digital, tanda tangan elektronik, sidik jari, dan iris mata. Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi menggelar pelaksanaan pembuatan

elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP) secara serentak di tiga Kecamatan Kota Cimahi. Diantaranya Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Tengah, dan Kecamatan Cimahi Selatan, masing-masing Kecamatan memperoleh bantuan peralatan sebanyak dua unit. Jumlah wajib KTP di Kota Cimahi mencapai 451.561 orang. Pembuatan elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP) ini sama sekali tidak dipungut biaya ditanggung oleh Pemerintah dari APBN. Seharusnya, dalam sehari setiap Kecamatan dapat melayani sebanyak 200 wajib KTP. Tetapi, pada hari pertama, terdapat masalah yang menyebabkan target elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP) sebanyak 200 orang per Kecamatan tidak tercapai. Salah satu faktor yang menjadi penghambat atau mundurnya target pelaksanaan elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP) dikarenakan oleh jumlah alat untuk melakukan perekaman elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP) yang sangat terbatas dan tidak sesuai dengan jumlah penduduk yang akan direkam. Sehingga hal ini membuat kegiatan perekaman elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP) menjadi tersendat dan tidak sesuai jadwal. Pada kasus ini kinerja Pemerintah Kota Cimahi khususnya Kecamatan Cimahi Tengah menjadi sorotan tajam bagi masyarakatnya dalam melaksanakan program elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP), karena pembuatan elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP) menjadi terlambat tidak sesuai dengan target. Dalam era kompetensi, organisasi apa pun, baik lembaga publik dan terlebih lembaga bisnis, “eksistensinya” ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusianya. Kemampuan sumber daya manusia dalam organisasi akan menjadi faktor sentral yang akan menentukan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan di tengah-tengah perubahan lingkungan strategis dalam era kompetensi global.

Sebuah organisasi perlu mengembangkan faktor penentu kinerja yang lain sesuai kebutuhan organisasi seperti corporate culture dan reward system yang dapat mendorong seseorang dan organisasi memiliki kinerja terbaik, sehingga dapat membawa organisasi sukses dalam percaturan global. Oleh karena itu, kinerja akan selalu menjadi isu yang aktual atau tema sentral dalam setiap organisasi. Ketika menghadapi lingkungan

strategis yang berubah, organisasi akan melakukan perubahan untuk bertahan, eksis, bahkan agar dapat sukses dalam kompetisi global. Kinerja harus mempuyai tujuan yang sama dalam unit kerja yang lebih kecil, dengan pembagian kerja, dan mekanisme kerja yang jelas. Kinerja suatu organisasi merupakan akumulasi kinerja semua individu yang bekerja di dalamnya. Dengan kata lain upaya peningkatan kinerja lembaga pemerintah dalam hal ini adalah Kecamatan Cimahi Tengah adalah melalui peningkatan kinerja masing-masing individu. Kinerja menjadi gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam strategi perencanaan suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi tentang efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan output yang berkualitas, membandingkan hasil kerja dengan rencana kerja, serta menunjuk efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Suatu lembaga, baik lembaga Pemerintah maupun lembaga yang dinamakan perusahaan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan harus melalui sarana dalam bentuk organisasi yang digerakkan oleh sekelompok orang (group of human being) yang berperan aktif sebagai pelaku (actors) dalam upaya mencapai tujuan lembaga atau organisasi bersangkutan. Tercapainya tujuan lembaga atau perusahaan hanya dimungkinkan karena upaya para pelaku yang terdapat pada organisasi lembaga tersebut.

Penilaian kinerja dari sisi pengguna jasa menjadi sangat penting karena birokrasi publik seringkali memiliki kewenangan monopolis sehingga para pengguna tidak memiliki alternatif sumber pelayanan. Akibatnya, dalam proses pelayanan birokrasi publik, penggunaan pelayanan oleh publik sering tidak ada hubungannya sama sekali dengan kepuasan terhadap pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target semata. Sekarang ini sebaiknya kinerja harus dinilai dari ukuran *eksternal*, seperti nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat agar didapatkan hasil atau terdapat hubungan

antara penggunaan pelayanan oleh publik dengan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kuliah kerja lapangan (KKL) dan kajian lebih mendalam dengan judul: **"Kinerja Kecamatan Cimahi Tengah Dalam Pelaksanaan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP)"**.

1.2 Kegunaan KKL

Adapun kegunaan dari KKL yang dilakukan oleh penulis di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, yaitu:

1. Kegunaan bagi penulis, dari hasil Kuliah Kerja Lapangan (KKL) ini diharapkan bermanfaat bagi penulis sebagai hal untuk menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan di bidang Pemerintahan terutama mengenai kinerja organisasi.
2. Kegunaan teoritis, dari hasil dari Kuliah Kerja Lapangan (KKL) ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Ilmu Pemerintahan serta dapat dijadikan bahan acuan untuk masa yang akan datang bagi yang melaksanakan penulisan mengenai pembahasan tentang kinerja organisasi.
3. Kegunaan praktis, dari hasil Kuliah Kerja Lapangan (KKL) ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sarana untuk membandingkan antara teori yang didapat saat perkuliahan dan penulis di lapangan.

1.3 Metode KKL

Sesuai dengan masalah yang ditulis pada usulan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) ini, khususnya yang berhubungan dengan yang terjadi sekarang, maka dasar-dasar yang digunakan adalah dengan mencari kebenaran dalam penulisan berdasarkan suatu metode. Metode tersebut dapat lebih mengarahkan penyusun dalam melakukan penulisan dan pengamatan. Dengan demikian, penulis dalam melakukan penulisan ini menggunakan metode penulisan deskriptif.

Berdasarkan pengertian itu, maka metode deskriptif menggambarkan tentang "Kinerja Kecamatan Cimahi Tengah Dalam

Pelaksanaan elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP)" sesuai dengan keadaan yang sebenarnya berdasarkan bukti-bukti yang ada untuk dianalisa dan interpretasi terhadap data tersebut.

1.3.1 Studi Pustaka

Studi Pustaka yang penyusun lakukan dalam Laporan Kuliah Kerja Lapangan ini yakni dengan cara membaca buku-buku yang memiliki muatan mengenai kinerja organisasi. Dan untuk menambah data yang penyusun perlukan, penyusun mencari dan mengkaji website-website kedua hal tersebut dari internet, dan beberapa data yang penyusun dapatkan dari hasil Kuliah Kerja Lapangan di Kecamatan Cimahi Tengah.

1.3.2 Observasi

Observasi yang dilakukan penyusun yakni dengan cara mengamati para aparatur Kecamatan Cimahi Tengah dan mempelajari data program kerja perekaman elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP) Kecamatan Cimahi Tengah selama penyusun melakukan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Kecamatan Cimahi Tengah.

1.4 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan KKL

1.4.1 Lokasi KKL

Lokasi yang dijadikan sebagai tempat Kuliah Kerja Lapangan (KKL) adalah di kantor Kecamatan Cimahi Tengah, Jl. Terusan No. 44 Telp. (022) 6641829 Cimahi 40525.

1.4.1.1 Gambaran Umum Kecamatan Cimahi Tengah

Kecamatan Cimahi Tengah merupakan salah satu dari 3 (tiga) kecamatan di kota Cimahi yang terdiri dari Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Tengah, dan Kecamatan Cimahi Selatan. Luas seluruh wilayah Kecamatan Cimahi Tengah menurut data terakhir pada Tahun 2011 tercatat seluas 1.011.30 Ha. Batas wilayah Kecamatan Cimahi Tengah, adalah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Cimahi Utara.

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Cimahi Selatan.

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Ngamprah.

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Cimahi Selatan.

Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Letak geografis ditentukan pula oleh segi astronomis, geologis, fisiografis dan social budaya. Sesuai penjelasan tersebut, letak geografis Kecamatan Cimahi Tengah adalah sebagai berikut :

a. Ketinggian tanah dari permukaan laut :

b. Banyaknya Curah Hujan : 2450 l/thn

c. Topografi (dataran tinggi, rendah, pantai) : Dataran tinggi

d. Suhu Udara rata-rata : 27 °C

Sedangkan jarak Orbitasi Kecamatan Cimahi Tengah dengan Pemerintahan Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

a. Jarak dari Pemerintahan Kota Cimahi : 0,2 KM

b. Jarak dari Ibu Kota Provinsi : 13 KM

c. Jarak dari Ibu Kota Negara : 232 KM

Pembagian wilayah Kecamatan Cimahi Tengah terdiri dari 6 (enam) Kelurahan dan Dari seluruh Kelurahan di Kecamatan Cimahi Tengah terdapat 571 Rukun Tetangga (RT) dan 110 Rukun Warga (RW). Dapat dilihat pada tabel di bawah ini,

Tabel 1.1
Kelurahan Cimahi Tengah

No	Nama Kelurahan	Alamat
1	Kelurahan Cimahi	Jl. Terusan No.41 Telp. (022) 6641829 Cimahi 40525
2	Kelurahan Baros	Jl. Haji Haris No.8B Telp. (022) 70775106 Cimahi 40521
3	Kelurahan Padasuka	Jl. Kebon Manggu No.6 Telp. (022) 6621678 Cimahi 40526
4	Kelurahan Cigugur Tengah	Jl. RH. Abdul Halim No.24 Telp./Fax. (022) 6634746 Cimahi 40522
5	Kelurahan Setiamanah	Jl. Ubed No.1 Telp. (022) 6654087 Cimahi 40524
6	Kelurahan Karang Mekar	Jl. Lurah No.26 Telp. (022) 6652090 Cimahi 40523

Sumber: Kecamatan Cimahi Tengah

Berikut ini adalah keadaan penduduk Kecamatan Cimahi Tengah tahun 2011:

Tabel 1.2
Kependudukan Kecamatan Cimahi Tengah Tahun 2011

Jumlah Penduduk Menurut Kelamin			
Laki-laki	**Perempuan**	**Jumlah**	
86.815	**86.597**	**187.018**	
Jumlah Kepala Keluarga			
Kepala Keluarga		**45.078 KK**	
Kewarganegaraan			
WNI	**Laki-laki**	**Perempuan**	**Jumlah**
	86.791	**86.571**	**151.571**

Sumber : Monografi Kecamatan Cimahi Tengah, 2011

1.4.1.2 Struktur Organisasi

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan masing-masing. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Untuk menjalankan otonomi daerah tersebut, dibentuklah Perangkat Daerah yang salah satu di antaranya adalah Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Camat, yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

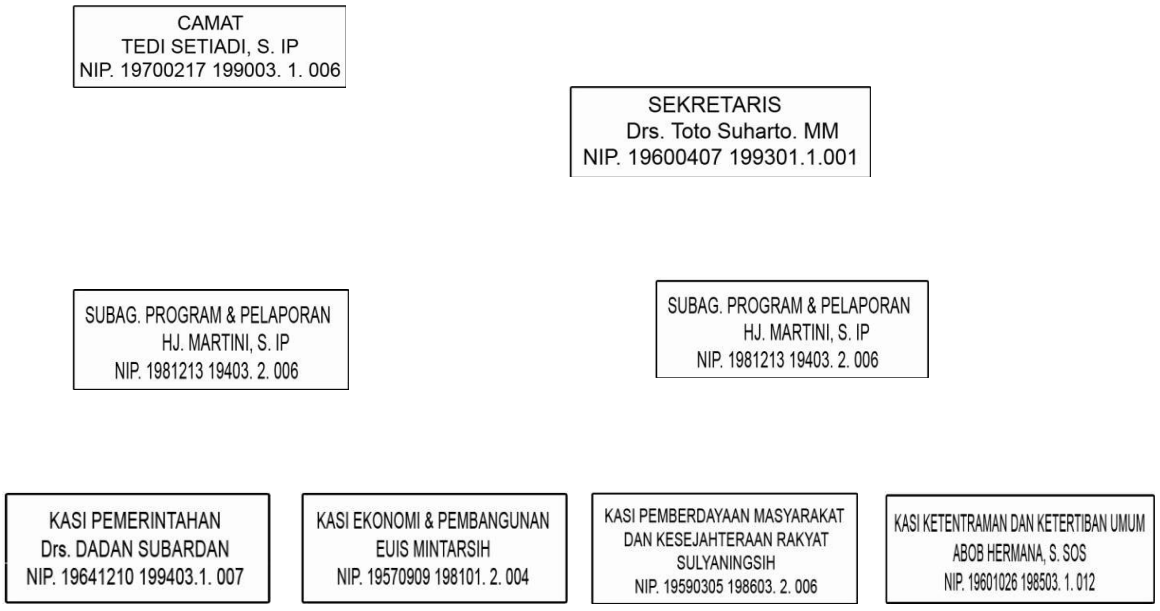
Terwujudnya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka pertanggung jawaban penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, tidak terlepas dari pengaruh lingkungan strategis yang dimiliki.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan,

Struktur Organisasi Kecamatan Cimahi Tengah adalah sebagai berikut, yang dapat dilihat di bawah:

Bagan 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Cimahi Tengah

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR : 11 TAHUN 2008
TANGGAL : 23 JULI 2008
TENTANG : KECAMATAN & KELURAHAN KOTA CIMAH



1. Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
3. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kecamatan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan;
b. pelaksanaan tugas sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan;
c. penyelenggaraan pelayanan umum;
d. pembinaan dan pengoordinasian wilayah; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas :

a. Camat;
b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub bagian Program dan Pelaporan;
 2. Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat;
f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.4.1.3 Visi dan Misi Kecamatan Cimahi Tengah

Pemerintahan Kecamatan Cimahi Tengah selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi dalam rangka pelaksanaan tugas Pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat menetapkan visi yang mendukung terhadap Visi Kota Cimahi “Dengan Iman, Taqwa, Optimis, dan Cerdas jadikan Cimahi Kota Maju, Agamis, Nyaman, Tertib, Aman dan Produktif” yaitu : **“KECAMATAN CIMAHI TENGAH YANG BERBASIS”** (Bersih, Wibawa, Sinergis dan Sejahtera). Sebagai operasional dari visi tersebut, perlu ditetapkan misi. Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi Pemerintah, sesuai visi dan Misi yang telah ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Agar seluruh pihak yang berkepentingan serta seluruh pegawai

di Kecamatan Cimahi Tengah mengetahui peran dan program-program serta hasil yang akan diperoleh di masa yang akan datang, maka ditetapkan Misi Kecamatan Cimahi Tengah sebagai berikut:

a. Meningkatkan Pelayanan Pemerintahan yang handal.
b. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan.
c. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur dan Masyarakat dalam Pembangunan.
d. Meningkatkan situasi dan kondisi yang kondusif.

Maka dengan diangkatnya visi tersebut di harapkan Kecamatan Cimahi Tengah dimasa mendatang akan menjadi Kecamatan yang bersih lingkungannya indah di pandang, tertib dan teratur dalam mentaati segala peraturan dan perundang-undangan, aman dan terbebas dari gangguan kejahatan dan kriminalitas, kreatif dalam mengembangkan dan memajukan daerahnya serta terjalin hubungan yang sinergis/terpadu antara masyarakat dan pemerintah dengan menjung-jung tinggi semangat kegotongroyongan dan kekeluargaan tanpa melupakan nilai kultur budaya masyarakat.

1.4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Cimahi Tengah

1. Kedudukan

 a. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
 b. Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
2. Camat sebagimana dimaksud pada ayat (1) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi :
 a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
f. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

3. Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Kecamatan akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

1.4.1.5 Landasan Hukum

Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah melahirkan Era esentralisasi, dimana daerah setingkat kabupaten dan atau kota berhak mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakat di daerahnya. Bentuk perwujudan Undang-undang Otonomi Daerah yaitu dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Cimahi, dan sebagai implementasi dari Undangundang Nomor 9 Tahun 2001 telah dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Cimahi yang didalamnya termasuk Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.

1.4.2 Jadwal KKL

Penjadwalan proses kuliah kerja lapangan (KKL) sampai dengan seminar hasil kuliah kerja lapangan (KKL) yang terdiri dari:

1. Sosialisasi KKL, bulan Mei 2012.
2. Observasi Lokasi KKL, bulan Mei - Juli 2012.
3. Pengajuan Judul dan Lokasi KKL, bulan Juni 2012.
4. Pengajuan Surat Ke Tempat KKL, bulan Juni - Juli 2012.
5. Pelaksanaan KKL, bulan Juli 2012.
6. Penyusunan Laporan KKL, bulan Agustus - Oktober 2012.
7. Pengumpulan Laporan KKL, bulan November 2012.
8. Persiapan Seminar KKL, bulan Desember - Januari 2012.
9. Seminar Hasil KKL, bulan Februari 2012.

Adapun jadwal tabel dari jadwal penelitian, sebagai berikut :

No	**Waktu** / **Kegiatan**	**Tahun 2012**								**Tahun 2013**	
		Mei	**Jun**	**Jul**	**Ags**	**Sep**	**Okt**	**Nov**	**Des**	**Jan**	**Feb**
1	Sosialisasi KKL	■									
2	Observasi Lokasi KKL	■	■	■							
3	Pengajuan Judul dan Lokasi KKL		■								
4	Pengajuan Surat Ke Tempat KKL		■	■							
5	Pelaksanaan KKL			■							
6	Penyusunan Laporan KKL				■	■	■				
7	Pengumpulan Laporan KKL							■			
8	Persiapan Seminar KKL								■	■	
9	Seminar Hasil KKL										■